



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Sgn

Pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sragen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Sragen, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati Nomor 191 Sragen, dalam hal ini diwakili oleh Supriadi Wibowo, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sragen dan Lucia Sukeski, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2022, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat;
2. Nama : Sri Wahyuni, Tempat, Tgl Lahir : Sragen, 20-06-1988, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Gelangan RT. 13/4 Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I;
3. Nama : Wardoyo, S.Pd., Tempat, Tgl Lahir : Sragen, 12-12-1957, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : PNS, Tempat Tinggal : Gelangan RT. 13/4 Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bersedia dan sepakat mengakiri sengketa antara Penggugat dan para Tergugat berdasarkan gugatan sederhana dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN.Sgn, dengan mengadakan Perdamaian selanjutnya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki pinjaman/kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sragen sejumlah Rp140.420.897,00 (seratus empat puluh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sragen paling lambat tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp140.420.897,00 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

3. Bahwa apabila sampai tanggal 20 Desember 2022 Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi pinjaman/hutang tersebut kepada Penggugat maka pihak Penggugat berhak melelang agunan berupa tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 02476 atas nama Wardoyo Sarjana Pendidikan Luas 1.523 m² terletak di Dawungan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2022/PN Sgn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Dyah Nur Santi, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	Rp.	24.000,00
4. Panggilan	Rp.	240.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah rupiah)